

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan telah berakhirnya periode pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019, maka dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang berkewajiban menyusun Renstra Tahun 2019-2024 untuk menentukan arah, tujuan dan upaya-upaya yang akan dilakukan dan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta berpedoman pada Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019-2024 yang harus ditaati, karena merupakan solusi yang menjadi kesepakatan dan komitmen semua pihak terkait dalam mengatasi permasalahan dan memanfaatkan peluang di waktu ke depan.

Dokumen Renstra ini disusun dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai pada Tahun 2024, penyusunannya melalui

suatu proses sistematis yang berkelanjutan dengan memanfaatkan pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian usaha-usaha pelaksanaannya, mengukur keluaran dan hasilnya dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Magelang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai pada Tahun 2024.

Adapun keterkaitan dokumen Renstra dengan dokumen lainnya, antara lain sebagai berikut :

Keterkaitan renstra DPUPR dengan Renstra Kementerian PUPR yaitu Arah kebijakan Kementerian PUPR Mewujudkan penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, dan terpadu melalui dukungan sumber daya yang akuntabel, transparan, berkualitas dan profesional

Keterkaitan dengan RPJMD bahwa Cakupan Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan indikator sasaran SKPD dan telah dilakukan upaya untuk mencapai indikator tersebut, meliputi:

1. Pembangunan jalan dan jembatan berupa pembangunan jalan yang semula panjang jalan kabupaten meliputi 887,83 km menjadi 1000,83 km pada tahun 2016; pembangunan bangunan pelengkap jalan meliputi jembatan, trotoar, drainase, dan tanggul penahan jalan; serta peningkatan jalan sesuai standar jalan kabupaten;
2. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 mampu meningkatkan proporsi jalan kabupaten kondisi baik dari 65,32% menjadi 74,17% pada tahun 2018;
3. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dilaksanakan melalui pengembangan jaringan irigasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 telah meningkatkan prosentase luas irigasi kabupaten kondisi baik dari 51,96% menjadi 59,58%; pembangunan 3 (tiga) embung guna mendukung ketersediaan air irigasi yang dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 di Desa Wanurejo, Losari, dan Sambak; dan pembinaan terhadap 103 kelompok petani pengelola air irigasi;

Renstra DPUPR Kabupaten Magelang memiliki keterkaitan dengan Rencana Strategis Propinsi melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 secara bertahap, berkesinambungan yaitu melakukan berbagai program dan kegiatan untuk memelihara dan mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan di semua wilayah, meningkatkan pelayanan air bersih, sanitasi di perkotaan maupun perdesaan, meningkatkan sumber daya manusia yang bersertifikat kompetensi dalam kegiatan jasa konstruksi, serta meningkatkan pengawasan dan pelayanan informasi konstruksi. Serta Rencana Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2018-2023 untuk mewujudkan kedaulatan pangan, ketahanan air, dan layanan infrastruktur dasar.

Dengan latar belakang pada hal-hal tersebut di atas, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang bersifat indikatif dan merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
  7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).
  8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor .
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
18. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
19. **Perda RPJMD**
20. Peraturan menteri PUPR No 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dilaksanakannya penyusunan Tahun 2019-2024 ini adalah untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah DPUPR dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan di DPUPR

Tujuan penyusunan Tahun 2019-2024 sebagai berikut.

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024.

3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan.
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan memberikan pedoman bagi penyusunan Renja

Maksud disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah untuk menjadi dokumen perencanaan yang memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ke dalam rencana Strategi DPUPR, agar terwujud sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Bupati Kabupaten Magelang 2019-2024 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan operasional ;
3. Membangun komitmen, konsistensi dan kontinuitas perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan ;

#### **1.4. Sistematikan Penulisan**

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang pengertian Renstra, fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta keterkaitan Renstra dengan RPJMD, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra, sistematika penulisan.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memaparkan informasi tentang peran (tugas dan fungsi) dalam penyelenggaraan urusan PD, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD (SDM, aset/modal), memuat struktur organisasi, tata laksana PD (proses, prosedur, mekanisme) serta tupoksi sampai dengan satu eselon dibawah kepala PD, capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, hambatan utama serta solusi untuk mengatasinya.

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan PD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tugas dan fungsi terkait visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, faktor penghambat dan pendorong untuk mencapai visi dan misi dan kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan PD.

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dan tahun 2019-2024 harus jelas menunjukkan yang menjadi cita-cita layanan terbaik PD dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.

Bab ini merumuskan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif untuk tahun 2019 – 2024.

## BAB VII PENUTUP.

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dari dokumen Renstra.